

Perspektif Al-Qur'an tentang Kesetaraan Gender dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Filantropi pada Masa Pandemi 19

Al-Qur'an Perspective on Gender Equality in Community Empowerment Through Philanthropy during the 19th Pandemic

Nur Arfiyah Febriani

Institut PTIQ Jakarta

email: febriani@ptiq.ac.id

Lilis Fauziah Balgis

FKIP UNIDA

email: lilisfauziahbalgis@unida.ac.id

Artikel diterima 22 Oktober 2021, diseleksi 22 Oktober 2021
dan disetujui 21 Desember 2021

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi perempuan dalam kegiatan filantropi pada masa pandemi covid 19 yang dilakukan oleh penulis sebagai anggota Fatayat NU Kabupaten Bogor. Hal ini untuk mengikis stereotipe perempuan yang dianggap pasif, reseptif dan mudah menyerah dalam menghadapi masalah hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengkaji fakta, pendapat para ahli, wawancara dengan narasumber, kajian teoritis yang relevan dan dilengkapi dengan metode tafsir maudu'i dalam analisis ayat terkait filantropi. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan memiliki potensi yang sama dengan laki-laki dalam melaksanakan kegiatan filantropi. Kegiatan filantropi Fatayat Kabupaten Bogor diaplikasikan dalam lingkup keluarga, masyarakat, sekolah dan organisasi kemasyarakatan. Kegiatan filantropi bukan hanya dalam kegiatan ibadah seperti zakat, infak dan sadaqah, namun juga

dalam kegiatan mu'amalah seperti dalam bidang ekonomi dan pertanian.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Filantropi, Pandemi 19, al-Qur'an.

Abstract: *This study aims to analyze the potential of women in philanthropic activities during the covid 19 pandemic which was carried out by the author as a member of Fatayat NU Bogor Regency. This is to erase the women stereotype who are considered passive, receptive and give up easily in dealing with life's problems. This study uses a descriptive qualitative approach by reviewing facts, expert opinions, interviewing with sources, relevant theoretical studies and it is equipped with the maudu'i interpretation method in analyzing verses related to philanthropy. This study finds that women have the same potential as men in carrying out philanthropic activities. Fatayat Bogor Regency's philanthropic activities are applied in the family, society, school and community organization. Philanthropy activities are not only in worship activities such as zakat, infaq and sadaqah, but also in mu'amalah activities such as in the economic and agricultural fields.*

Keywords: *Community Empowerment, Philanthropy, Pandemic 19, al-Qur'an.*

A. Pendahuluan

Diskursus tentang perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan pendapat, akan tetapi efek perbedaan biologis terhadap perilaku manusia, khususnya dalam stereotip antara laki-laki dan perempuan menimbulkan perdebatan.¹ Unger misalnya, berpendapat bahwa perbedaan anatomi biologis dan komposisi kimia dalam tubuh dianggap memiliki implikasi terhadap perkembangan emosional dan kapasitas intelektual antara laki-laki dan perempuan.² Pendapat Unger dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Laki-laki (masculine)	Perempuan (feminine)
1	Sangat agresif	Tidak terlalu agresif
2	Independen	Tidak terlalu independen
3	Tidak emosional	Lebih emosional
4	Dapat menyembunyikan emosi	Sulit menyembunyikan emosi
5	Lebih obyektif	Lebih subyektif
6	Tidak mudah terpengaruh	Mudah terpengaruh
7	Tidak submisif	Lebih submisif
8	Sangat menyukai pengetahuan eksakta	Kurang menyenangkan eksakta
9	Tidak mudah goyah terhadap krisis	Mudah goyah dalam krisis
10	Lebih aktif	Lebih pasif
11	Lebih kompetitif	Kurang kompetitif
12	Lebih logis	Kurang logis
13	Lebih mendunia	Berorientasi ke rumah
14	Lebih terampil berbisnis	Kurang terampil berbisnis
15	Lebih berterus terang	Kurang berterus terang
16	Memahami seluk beluk perkembangan dunia	Kurang memahami seluk beluk perkembangan dunia
17	Tidak mudah tersinggung	Berperasaan mudah tersinggung
18	Lebih suka berpetualang	Tidak suka berpetualang
19	Mudah mengatasi persoalan	Sulit mengatasi persoalan
20	Jarang menangis	Lebih sering menangis
21	Umumnya sebagai pemimpin	Tidak umum sebagai pemimpin
22	Penuh rasa percaya diri	Kurang rasa percaya diri

No.	Laki-laki (masculine)	Perempuan (feminine)
23	Lebih banyak mendukung sikap agresif	Kurang senang sikap agresif
24	Lebih ambisius	Kurang ambisius
25	Lebih mudah membedakan antara rasa dan rasio	Sulit membedakan antara rasa dan rasio
26	Lebih merdeka	Kurang merdeka
27	Tidak canggung dalam penampilan	Lebih canggung dalam penampilan
28	Pemikiran lebih unggul	Pemikiran kurang unggul
29	Lebih bebas berbicara	Kurang bebas berbicara ³

Tabel I

Klasifikasi Karakter Feminin dan Maskulin Versi Unger

Penelitian akademis tentang kelebihan laki-laki dan perempuan sebagaimana diungkap di atas tentu tidak hanya sampai di sini. Dalam tatanan ilmu teoritis, kalangan feminis dan Marxis menolak anggapan di atas dan menyebutnya hanya sebagai bentuk stereotip gender. Mereka membantah adanya skematisasi perilaku manusia berdasarkan jenis kelamin. Mereka berkeyakinan bahwa perbedaan peran gender tersebut bukan karena kodrat atau faktor biologis (*devine creation*), tetapi karena faktor budaya (*cultural construction*).⁴

Para feminis menunjuk beberapa faktor yang ditunjuk sebagai agen pemasyarakatan (*agents of socialization*) stereotip gender, antara lain pengaruh bahasa, suasana keluarga, kehidupan ekonomi, dan suasana sosial politik.⁵

Pendapat Unger di atas, senada dengan yang diungkapkan Garai dan Scheinfield,⁶ Eagly,⁷ Wright,⁸ Bernard,⁹ Miller,¹⁰ dan McGrath.¹¹ Namun selain stereotip yang disematkan kepada perempuan, perempuan masih memiliki nilai positif karena dinilai lebih baik dalam relasi sosial karena perempuan memiliki karakter lebih ramah.¹² Oleh sebab itu, laki-laki

lebih dinilai dominan pada *object oriented*, sedangkan perempuan pada *people oriented*.¹³

Stereotip bahwa perempuan identik dengan karakter kurang logis, sulit mengatasi persoalan, pasif, kurang kompetitif, berorientasi di rumah, kurang percaya diri dan seterusnya yang diungkap Ungger dan diamini beberapa tokoh di atas, memang menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan untuk membuktikan bahwa itu hanyalah stereotip. Ironisnya, menurut Simone de Beauvoir stereotip ini berimbas pada peran domestik dan publik perempuan, di mana meski perempuan memiliki skill yang sama dengan laki-laki, perempuan masih dianggap *the second sex* sehingga perannya kerap diabaikan dan kurang dihargai.¹⁴

Selanjutnya selain kajian teoritis pemberdayaan masyarakat melalui filantropi Islam, penulis ingin menelitinya secara praktis dalam kegiatan Fatayat Kabupaten Bogor pada masa pandemi Covid 19. Dari sini akan ditemukan kritik al-Quran terkait stereotipe gender bagi laki-laki dan perempuan yang dibuktikan dengan aneka program pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan filantropi.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Gender dalam al-Qur'an

Pemberdayaan dalam bahasa Inggris senada dengan makna "empowerment", kata ini didefinisikan dalam makna "*The empowerment of a person or group of people is the process of giving them power and status in a particular situation*, yaitu "Pemberdayaan seseorang atau sekelompok orang sebagai proses pemberian kekuasaan dan status kepada mereka dalam situasi tertentu".¹⁵

Kata "masyarakat" menurut Muhammad Quraish Shihab adalah kumpulan sekian banyak individu-kecil atau besar yang terikat oleh satuan, adat, ritus atau hukum khas, dan hidup bersama. Ada beberapa

kata yang digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk kepada masyarakat atau kumpulan manusia, di antaranya: *qaum*, *ummah*, *syu'ub*, dan *qabā'il*.¹⁶

Al-Qur'an menekankan kebersamaan anggota masyarakat seperti gagasan sejarah bersama, tujuan bersama, catatan perbuatan bersama, bahkan kebangkitan dan kematian bersama. Dari sini lahir gagasan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, serta konsep *farḍu kifayah* dalam arti semua anggota masyarakat memikul dosa bila sebagian mereka tidak melaksanakan kewajiban tertentu.

Shihab juga menyatakan bahwa, meskipun Al-Qur'an menisbahkan watak, kepribadian, kesadaran, kehidupan dan kematian kepada masyarakat, namun Al-Qur'an tetap mengakui peranan individu, agar setiap orang bertanggung jawab atas diri dan masyarakatnya. Banyak sekali kisah-kisah Al-Qur'an yang menguraikan penampilan satu individu untuk membangun masyarakatnya atau menentang kebejatannya, seperti kisah Nabi Yusuf, Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Keberhasilan mereka pun berdasarkan satu hukum kemasyarakatan yang pasti.¹⁷

Dari pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam paper ini adalah: Upaya yang dilakukan untuk menggali potensi individu dalam masyarakat untuk dapat berdikari dan mandiri dalam menjalankan peran sosialnya. Pengertian ini juga penulis elaborasi dari definisi pemberdayaan perempuan.¹⁸

Uniknya, pemberdayaan masyarakat di dalam Al-Qur'an tidak membedakan antara amal shalih bagi laki-laki dan perempuan, baik dalam kegiatan domestik dan publiknya. Ini dapat diketahui dari hasil riset Ali Nurdin menjelaskan bahwa bahwa masyarakat ideal dalam Al-Qur'an didirikan oleh tiga pilar utama yaitu, *iman*, *amr ma'rūf* dan *nahy munkar* sesuai surat Āli 'Imrān ayat 110. Ayat ini justru menjelaskan kesatuan, bukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan.¹⁹

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ
وَكَثَرَهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya: *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.* (Q.S. Āli 'Imrān [3]: 110).

Dalam konteks sosiologis, umat adalah himpunan manusiawi yang seluruh anggotanya bersama-sama menuju satu arah yang sama, bahu membahu dan bergerak secara integratif dibawah kepemimpinan bersama.

Kalimat (تؤمنون بالله) dipahami oleh Ṭabaṭaba'i dalam arti percaya kepada ajakan bersatu untuk berpegang teguh pada tali Allah, tidak bercerai berai. Ini diperhadapkan dengan kekufuran yang disinggung oleh ayat: 106 "kenapa kamu kufur setelah kamu beriman". Dengan demikian, ayat ini menyebutkan tiga syarat yang harus dipenuhi untuk meraih kedudukan sebagai sebaik-baik umat, yaitu amar makruf, nahi munkar dan persatuan dalam berpegang teguh pada tali/ajaran Allah. Karena itu "Siapa yang ingin meraih keistimewaan ini, hendaklah dia memenuhi syarat yang ditetapkan Allah itu. Demikian 'Umar Ibn al-Khatthab sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Jarīr.²⁰

Analisis penulis terhadap ayat ini bahwa al-Quran mengajarkan umat Islam baik laki-laki dan perempuan untuk percaya pada dirinya sendiri bahwa, mereka adalah umat terbaik, jika saja mereka mau bersatu menjalankan apa yang telah Allah ajarkan dalam kitab suci Al-Qur'andan apa yang Nabi ajarkan dalam hadisnya. Ayat ini mendorong umat Islam menjadi umat yang memiliki karakter *confident/percaya diri*, aktif, progresif, visioner dan kritis.

Hal ini berbeda dengan ungkapan Unger terkait perbedaan karakter bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana diungkap di atas. Ayat ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan untuk memiliki sifat percaya diri, aktif, kritis, visioner dan progresif.

Selain ayat di atas, untuk menunjang pemberdayaan masyarakat dalam peran publik dan domestik umat Islam, Rasulullah saw memotivasi setiap muslim laki-laki dan perempuan untuk terus menuntut ilmu, Rasulullah saw bersabda:

عن أنس بن مالك قال : - قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:
طلب العلم فريضة على كل مسلم . وواضع العلم عند غير أهله كمقلد
الخنازير الجواهر واللؤلؤ والذهب²¹

Artinya: *dari Anas bin Malik ra berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Menuntut ilmu wajib bagi setiap umat muslim. Mempercayakan ilmu pada selain ahlinya, seperti memakaikan kalung perhiasan berharga dengan permata kepada seekor babi".*

Nabi Muhammad jelas mengingatkan pentingnya menuntut ilmu bagi umat Islam pada redaksi hadis di atas. Hal ini agar baik muslim dan muslimah, mampu mengoptimalkan kecerdasan intelektual dan emosional yang sama, bahkan berbagai macam kecerdasan lain yang Allah anugerahkan kepada manusia. Akses pendidikan yang sama bagi laki-laki dan perempuan memegang peranan penting dalam hidup manusia, termasuk dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Pendidikan bagi laki-laki adalah sesuatu yang penting, namun bagi perempuan ini juga merupakan sesuatu yang niscaya, karena pendidikan adalah argumen pembuka peluang bagi perempuan dapat berkiprah di ranah publik sebagaimana laki-laki.²² Pendidikan bahkan dapat menekan angka pernikahan di usia muda bagi kaum perempuan.²³

Hemat penulis, Ayat di atas mengajarkan tentang karakter empatik dan karakter melindungi bagi laki-laki dan perempuan. Lagi, ayat di

atas tidak membedakan karakter secara spesifik hanya bagi laki-laki atau perempuan.

Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa umat Islam di masa Al-Qur'anditurunkan adalah umat yang terbaik. Jika ingin mempertahankan predikat ini, umat Islam sesudahnya harus memegang prinsip saling memotivasi kepada kebaikan dan mengantisipasi komunitasnya dari berbuat yang tidak baik, serta memegang teguh keimanan sebagai pondasi awal kehidupannya. Karena menurut Zuhaili prinsip *amar ma'rūf nahī munkar* tidak akan dapat ditegakkan kecuali dengan dasar iman.²⁴

Senada dengan pendapat Zuhaili, al-Farabi seorang filosof muslim menyatakan, untuk membentuk suatu negara yang sempurna harus dilandasi dengan dasar iman.²⁵ Dengan dasar iman ini, manusia akan secara konsisten menghargai bukan hanya eksistensi manusia namun juga segala jenis makhluk ciptaan Tuhan. Ini semua dirangkum dalam persatuan masyarakat dari berbagai macam latar belakang yang berbeda dan saling bekerja secara kooperatif.

Menurut al-Farabi, dengan semua hal yang disebutkan di atas, dapat membentuk masyarakat yang unggul (*excellent societis/al-ijtimā' al-fāḍilah*), dari sini akan tercipta negara yang sempurna (*excellent city/al-madīnah al-fāḍilah*).²⁶

Laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam menciptakan sebuah negara yang adil, makmur dan sejahtera. Allah berfirman dalam Q.S. al-Taubah [9]: 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh

yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Menurut Muhammad Quraish Shihab, pengertian kata "auliya" pada ayat ini, mencakup *kerjasama, bantuan, dan penguasaan*. Sedangkan pengertian *menyuruh yang makruf* mencakup segala segi kebaikan/perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat/kritik kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakatnya agar masing-masing mampu melihat dan memberi saran/nasihat dan kritik dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan politik.²⁷

Ayat ini menarik bagi penulis, jika pada ayat sebelumnya redaksi ayat ditujukan untuk objek dalam bentuk umum, kali ini disebut dengan jelas objeknya adalah laki-laki dan perempuan yang beriman. Al-Qur'an memberi kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk saling memimpin, membantu dan bekerjasama dalam bidang keahlian masing-masing. Artinya, kecerdasan intelektual bagi laki-laki dan perempuan sama-sama dihargai al-Quran.

Dalam ayat lain Allah juga mengisyaratkan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam berbuat amal yang terbaik:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan (Q.S. al-Nahl [16]: 97).*

Motivasi untuk seorang mukmin baik laki-laki dan perempuan untuk secara kontinu berusaha melakukan usaha terbaik dalam

hubungan vertikal dan horizontalnya, sangat ditekankan dalam ayat ini. Hubungan harmonis secara vertikal dengan Allah akan menambah rasa iman dan ketenangan dalam kehidupannya, sedang hubungan secara horizontalnya kepada sesama manusia dan sesama makhluk Allah lainnya, akan menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera bagi manusia dan alam lingkungannya.²⁸

Menurut Nasaruddin Umar dalam konteks kehidupan sosial ayat di atas mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun urusan karier profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Meskipun kenyataan dalam masyarakat konsep ideal ini masih membutuhkan sosialisasi.²⁹

Senada dengan Muhammad Quraish Shihab yang menyatakan bahwa ayat ini merupakan salah satu ayat yang menekankan persamaan antara pria dan wanita. Sebenarnya kata *man/siapa* pada awal ayat ini sudah dapat menunjuk kepada kedua jenis kelamin –lelaki dan perempuan– tetapi guna penekanan dimaksud, sengaja ayat ini menyebut secara tegas kalimat –*baik laki-laki maupun perempuan*. Ayat ini juga menunjukkan betapa kaum perempuan juga dituntut agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik untuk diri dan keluarganya, maupun untuk masyarakat dan bangsanya, bahkan kemanusiaan seluruhnya.³⁰

Penjelasan ayat di atas, hemat penulis juga dapat dipahami bahwa iman adalah sumber pemersatu umat Islam baik laki-laki dan perempuan dalam semangat bersama melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan yang dilarang Allah. Dengan semangat kebersamaan ini, akan melahirkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Semangat kebersamaan untuk hidup lebih sejahtera sangat penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat, tidak ada yang superior dan subordinat.

Selain ayat di atas, Nabi Muhammad juga bersabda tentang stimulus bagi laki-laki dan perempuan untuk mengajak kepada kebaikan dan

melarang mengajak orang pada jalan yang tidak dibenarkan dalam syari'at agama Islam:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى
كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا
وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ
ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا ⑥

Artinya: dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda: barang siapa mengajak kepada kebaikan, maka baginya adalah pahala orang yang mengikutinya tidak dikurangi sedikitpun, dan barang siapa mengajak pada keburukan maka baginya adalah dosa orang yang mengikutinya tidak dikurangi sedikitpun.

Dari beberapa ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa, Allah dan Nabi Muhammad SAW menegaskan, baik laki-laki dan perempuan yang konsisten dalam melaksanakan ajaran *amar ma'ruf nahī munkar* dan senantiasa bernaung dalam kesatuan umat Islam yang kokoh, akan mendapatkan balasan dan hasil sesuai dengan apa yang dilakukannya, tanpa dikurangi ganjarannya bahkan hanya untuk perbuatan semisal atompun sebagai partikel yang dianggap terkecil saat ini.

Penjelasan dari para ahli di atas membawa penulis pada epilog bahwa, dalam konteks pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki dan perempuan memiliki peluang dan potensi yang sama. Idealnya, laki-laki dan perempuan dapat bekerjasama secara koperatif tanpa harus terus bertikai tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lewat musyawarah, laki-laki dan perempuan dapat merumuskan langkah praktis dalam usaha pemberdayaan masyarakat. Karena tiada arti musyawarah yang menghasilkan keputusan mufakat, tanpa aksi masiv dari semua pihak.³²

Langkah praktis dalam pemberdayaan masyarakat menurut Tarmizi A. Karim yang diungkap di dalam al-Quran dan hadis dilakukan dengan

berbagai cara. Di sini, penulis hanya akan memberikan deskripsi umum dan ringkas tentang konsep pemberdayaan tersebut. Ini mengingat banyaknya ajaran al-Quran dan hadis yang dapat menjadi acuan masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Di antara konsep pemberdayaan masyarakat dalam al-Quran yaitu: a) pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ibadah, pemberdayaan ini melalui serangkaian ritual agama yang mengajarkan upaya kesejahteraan sosial bagi masyarakat;³³ b) pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan mu'amalah, adalah ajaran yang mengantarkan manusia bagaimana melakukan bisnis yang beretika sesuai dengan ketetapan hukum untuk kemaslahatan bersama;³⁴ c) pemberdayaan masyarakat melalui pajak, adalah kewajiban yang harus dibayar untuk menambah pemasukan negara yang kemudian dapat disalurkan untuk kepentingan umum;³⁵ d) distribusi harta, adalah upaya pemberdayaan yang meliputi harta yang berasal dari keluarga atau saudara sesama muslim,³⁶ dan e) sangsi melalui denda materi, berupa pemberdayaan bagi setiap ahli waris yang kehilangan anggota keluarga.³⁷ Menurut Tarmizi, jika upaya pemberdayaan yang diajarkan dalam al-Quran dan hadis ini diterapkan di Indonesia, maka akan sangat membantu pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan masyarakat di Indonesia.³⁸

2. Dasar Filantropi dalam al-Qur'an

Terminologi filantropi dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai kedermawanan dan cinta kasih terhadap sesama.³⁹ Secara istilah, filantropi belum banyak dikenal, namun demikian praktik filantropi pada dasarnya telah dijadikan bagian dari aktifitas keseharian masyarakat muslim di Indonesia. Penulis merumuskan istilah filantropi sebagai kerangka filosofis yang memaknai hubungan sekelompok manusia bersamaan dengan rasa cinta terhadap sesama. Ekspresi rasa cinta tersebut diantaranya melalui tradisi berbagi, memberi, atau berderma. Filantropi berkaitan erat dengan empati, peduli, kesolidaritasan dan relasi sosial antara kelompok yang kuat dan lemah,⁴⁰ antara kalangan

kaya dan miskin, dan juga yang beruntung dan kurang beruntung. Dalam perkembangan berikutnya, filantropi dipahami lebih luas dimana tidak hanya berkaitan dengan aktifitas berderma, namun lebih kepada efektifitas dari sebuah kegiatan memberi, baik material ataupun non material, yang dapat mendorong terjadinya perubahan sosial.⁴¹

Hikmah filantropi Islam bagi yang melakukannya, yaitu integrasi antara kesalehan spiritual dan kesalehan sosial, bukan bagian-bagian yang terpisah-pisah. Para filantropi sebagai penyampai bantuan ekonomi yang tentu saja kaya akan dasar spiritual. Kekayaan atau kesulitan hidup sekalipun dari seorang dermawan tidak membuatnya berhenti menolong orang lain karena dia memandang dirinya sebagai hamba Tuhan yang melayani hamba-hamba-Nya yang lain (Q.S. Al-Isrā' [17]: 7).

Filantropi Islam menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab filantropis terhadap kebutuhan masyarakat dan sebagai keuntungan moral bagi filantropi Islam dengan mendapatkan pahala yang akan mengalir terus menerus, walaupun sudah meninggal dunia. Serta memperbanyak aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam untuk kepentingan kualitas umat seperti kesejahteraan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.⁴² Tujuan hukum Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri, yaitu mengabdikan kepada Allah. Hukum Islam berfungsi mengatur kehidupan manusia, baik pribadi maupun dalam hubungan kemasyarakatan yang sesuai dengan kehendak Allah, untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.⁴³

Pahala ibadah sosial merupakan ibadah dalam dimensi sosial dalam rangka pengabdian kepada Allah, seperti filantropi Islam merupakan pahala yang mengalir abadi. Orang yang ideal adalah bila orang tersebut saleh dalam dua aspek, yaitu aspek ritual sebagai manifestasi dari perbuatan pribadi seseorang dengan Tuhannya dan aspek sosial yang berupa semua jenis kebajikan yang ditujukan kepada sesama manusia. Untuk mencapai kesalehan ritual, seseorang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek sosial, sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al-Qaṣaṣ [28]: 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S. Al-Qashas [28]: 77)

Pada ayat di atas al-Marāghī, menjelaskan bagaimana memanfaatkan anugrah yang telah diberikan oleh Allah, untuk dimanfaatkan sebaik mungkin di dunia dan bekal di akhirat.⁴⁴ Quraish Shihab, menambahkan bahwa menjadikan akhirat sebagai tujuan akhir dan tetap menjadikan dunia sebagai sarana untuk tercapainya tujuan akhir. Meskipun keduanya sama-sama memiliki keutamaan, di mana dunia bersifat pasif dan akhirat bersifat aktif.⁴⁵

Pengaruh sosial dari pelaksanaan filantropi Islam akan tampak dari dua sisi, yaitu: *Pertama*, dari sisi filantropis (orang yang mendermakan hartanya), dengan menunaikan filantropi Islam otomatis membersihkan jiwa dari sifat-sifat asosial seperti bakhil, kikir, egoistis, rakus, serta mendorong bersikap sosial yaitu suka berkorban untuk kepentingan umum dan menolong orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi; *Kedua*, dari pihak penerima filantropi Islam, bahwa dengan keberadaan filantropi Islam yang bisa diambil manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, akan menghilangkan sifat-sifat buruk yang mungkin terpendam dalam hati seperti dengki, iri, benci, dan rencana jahat terhadap pihak-pihak yang dianggap mampu secara ekonomi dan tidak memperhatikan nasib mereka. Dengan kondisi demikian, dimana antara filantropis dan pihak yang menerima filantropi tercipta saling

mendukung dan memahami posisi masing-masing, sehingga stabilitas sosial dan keamanan yang sangat didambakan oleh semua pihak dapat terjaga dengan baik.

Penulis menekankan bahwa keseimbangan antara kesalehan spiritual dan kesalehan sosial merupakan perintah agama Islam, baik ajaran yang tercantum dalam Al-Qur'ân, maupun dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Dan di antara salah satu kesalehan sosial adalah dengan memberikan filantropi Islam, hal ini sebagai wujud rasa syukur atas karunia rezeki yang diberikan Allah kepada filantropis, juga sebagai rasa empatinya kepada sesama umat Islam dengan harapan dapat meringankan beban masyarakat lemah yang membutuhkan bantuan/*mustaḍ'afin*.

Ajaran al-Quran tentang aplikasi filantropi di antaranya dengan memberikan infak yang dapat memberi efek positif bagi pemberi dan penerimanya. Dalam Q.S al-Baqarah [2]: 215 Allah berfirman:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya".

Diriwayatkan bahwa seorang pria lanjut usia dan kaya raya bernama 'Amr bin al-Jamūh al-Anṣārī bertanya kepada Rasulullah, "harta apa yang sebaiknya aku nafkahkan dan kepada siapa aku berikan?" Allah lalu menurunkan ayat ini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.. Mereka hendaknya

diprioritaskan untuk menerima infak sebelum orang lain. Infak pada ayat ini adalah sedekah yang bersifat anjuran, bukan zakat yang diwajibkan dalam agama dan telah ditentukan siapa yang berhak menerimanya seperti yang telah disebutkan. *Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.* Dalam ayat ini kata *al-khair* disebut dua kali: yang pertama berarti harta (*māl*) dan yang kedua berarti kebajikan dalam arti umum.⁴⁶

Regulasi materi dapat diambil dari pelajaran berbagi rizki kepada yang membutuhkan. Islam menghendaki kebahagiaan untuk setiap manusia bukan hanya untuk si kaya, akan tetapi dengan berbagi, orang yang kurang mampu akan dapat merasakan bantuan yang meringankan beban dan kebutuhan hidup. Empatik, komunikatif, kooperatif, tulus dan sabar yang terlatih dalam kegiatan sedekah ini, adalah ciri karakter manusia yang dapat meraih kesuksesan, berdaya dan memberdayakan,⁴⁷ ini dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.

Pembahasan di atas memberikan penjelasan bahwa filantropi Islam dapat menjadi cara bagi laki-laki dan perempuan untuk dapat mengeksplorasi kemampuannya dan berkontribusi dalam gerakan sosial kemasyarakatan, ini masih dengan catatan jangan sampai gerakan ini justru menjadi ladang eksploitasi bagi laki-laki dan perempuan bagi oknum yang tidak bertanggungjawab.⁴⁸

Filantropi merupakan suatu ajaran yang bertujuan untuk kebaikan (*al-birr*), yang menjembatani antara masyarakat yang tingkat ekonominya tinggi untuk membantu ekonomi masyarakat yang tingkat ekonominya masih rendah.⁴⁹ Efektifitas filantropi dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial tidak terlepas dari peran lembaga filantropi yang mengelola kegiatan tersebut.⁵⁰

Pengelolaan secara profesional dalam kegiatan sosial ini juga menuntut perhatian pemerintah, ulama dan masyarakat, agar tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan baik dari segi dana yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan,⁵¹ serta lembaga yang fokus terhadap

kegiatan filantropi dan terdaftar secara resmi di kementerian dalam negeri Indonesia,⁵² seperti BASNAS dan BMT.⁵³

Dunia pendidikan juga dapat mengambil peran dalam perkembangan filantropi dengan melahirkan lulusan yang memiliki kreatifitas dan jeli dalam membaca peluang bisnis agar berdaya secara ekonomi. Orientasi pendidikan jangan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja, akan tetapi melahirkan lulusan yang juga dapat membuka lapangan kerja. Dengan ini antara kebutuhan lapangan kerja yang terbatas dengan jumlah lulusan yang semakin bertambah setiap tahunnya dapat berbanding lurus, sehingga fenomena pengangguran pasca lulus dari sekolah tidak semakin bertambah.⁵⁴ Kesejahteraan masyarakat Indonesia juga akan semakin meningkat.⁵⁵

Filantropi dalam ajaran Islam menjadi salah satu solusi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jika satu persatu masyarakat terbantu ekonominya melalui gerakan ini secara konsisten, maka kemandirian ekonomi masyarakat pada gilirannya akan membantu meningkatkan ekonomi negara.⁵⁶

3. Strategi Fatayat NU Kabupaten Bogor dalam Gerakan Filantropi Berwawasan Gender untuk Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat Indonesia terkenal dengan organisasi di lingkungan masyarakatnya yang toleran, modern dan moderat, seperti NU, Muhammadiyah dan organisasi masyarakat lainnya. Peran organanisasi masyarkat ini sangat penting dalam membentuk masyarakat yang menghormati segala bentuk perbedaan dan menjaga persatuan masyarakat Indonesia.⁵⁷

Upaya dalam menjaga persatuan dalam bingkai saling menunjang kesejahteraan masyarakat, dilakukan oleh penulis sebagai anggota Fatayat NU Kabupaten Bogor bersama anggota Fatayat NU lainnya melalui kegiatan sosial kemaasyarakatan dengan profesional. Bukan hanya profesional namun anggota Fatayat juga dididik kritis dalam membaca

permasalahan dan dapat memberikan solusi yang mengakomodir berbagai pihak. Fatayat NU harus memiliki kecakapan dalam berbagai bidang ilmu agar ide yang ditawarkan terintegrasi satu sama lain.⁵⁸ Hal ini penting untuk membuat organisasi ini dekat dengan masyarakat sebagai mad'unya. Dalam kondisi pandemi, analisis kritis sekaligus kreatifitas anggota Fatayat NU dalam mendampingi masyarakat mendapat respon positif berbagai pihak.

Aktivitas Fatayat NU tentu tidak eksklusif hanya melibatkan perempuan, namun juga melibatkan laki-laki. Upaya kooperatif dan komplementer ini dinilai lebih efektif karena lebih melibatkan masyarakat secara umum.

Fatayat NU Kabupaten Bogor membuktikan kiprahnya dengan model implementasi pemberdayaan masyarakat melalui filantropi berwawasan gender yang di antaranya dapat digambarkan sebagaimana berikut:

1. Lingkungan Sekolah

Fatayat NU membekali perempuan-perempuan mandiri berwirausaha. Pimpinan cabang (PC) Fatayat NU Kabupaten Bogor menggelar pelatihan produksi makanan kering. Kegiatan dilaksanakan di kantor yayasan Visi Nusantara, Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.

Ketua Fatayat NU Kabupaten Bogor, Tri Niat Maulani mengatakan kegiatan pelatihan ini diikuti oleh perwakilan pengurus dari 20 Pimpinan Anak Cabang (PAC). Para peserta dibekali kemahiran dalam mengelola makanan kering. Hasilnya dapat dipasarkan secara offline maupun online. Kegiatan ini menggandeng UNINUS sebagai mitra dalam bidang pendidikan.⁵⁹

Filantropi berwawasan gender berbasis kewirausahaan perspektif Al-Qur'andi lingkungan sekolah dilakukan dalam kegiatan belajar-mengajar secara langsung di dalam kelas, maupun lingkungan sekolah secara keseluruhan. Di dalam kurikulum dititipkan pesan-pesan kewirausahaan yang menstimulus peserta didik, baik perempuan maupun laki-laki, untuk mengembangkan kreativitas dalam wirausaha. Pada kegiatan

ekstra kurikuler, kegiatan yang berkaitan dengan wirausaha pun bisa dilaksanakan misalnya dengan *market day*.⁶⁰

Strategi Fatayat NU dalam filantropi di lingkungan sekolah salah satunya yaitu dalam bentuk bekerjasama dengan UNINUS. Kerjasama ini didukung oleh pemerintah Kabupaten dalam mendanai alat untuk membuat kue kering dan dana bantuan tunai 300 ribu untuk modal usaha masyarakat.⁶¹



Gambar 1

Dokumentasi Fatayat NU Bogor Bekerjasama dengan Kampus UNINUS dalam Pelatihan Produksi Makanan Kering

2. Lingkungan Keluarga

Implementasi filantropi di lingkungan keluarga berkaitan dengan penanaman nilai oleh orang tua terhadap anaknya yang dalam hal ini adalah kewirausahaan. Orang tua yang memang berprofesi di bidang wirausaha tentu saja lebih mudah menanamkan nilai kewirausahaan kepada anaknya karena anak-anak selalu melihat contoh, bukan perkataan. Dengan menyaksikan kesungguhan, kesabaran, serta kejujuran orang tua di dalam berwirausaha, anak dengan sendirinya mencontoh kedua orang tuanya.⁶²

Gambar 2

Dokumentasi Fatayat NU Bogor bersama para Ibu dalam Memproduksi
Kue Kering



3. Lingkungan Masyarakat

Implementasi filantropi dalam lingkungan masyarakat bersinggungan dengan kegiatan wirausaha. Berbeda dengan lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat tidak bisa dikendalikan oleh seorang kepala sekolah atau seorang kepala keluarga. Bahkan seorang ketua RT tidak bisa dengan mudah mengendalikan kegiatan wirausaha anggota warganya. Meski demikian, seorang ketua RT bisa saja menggalakkan kewirausahaan warganya dengan memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan taraf ekonomi warganya dengan memilih wirausaha tertentu yang cocok dan sedang digemari oleh konsumen.⁶³

Kegiatan filantropi bukan hanya melalui kegiatan ibadah seperti zakat, infak, sodaqoh dan berkorban. Kegiatan filantropi bisa dilakukan dengan cara kerjasama yang dapat saling menguntungkan bagi setiap pihak yang terlibat. Laki-laki dan perempuan dapat terlibat dalam setiap kegiatan filantropi tersebut.

Di antara kegiatan filantropi yang dilakukan penulis saat hari raya Idul Adha 1442 H adalah dengan berkorban dan mengajak masyarakat sekitar untuk bekerjasama dalam proses kurban dan pembagian daging kepada masyarakat sekitar. Laki-laki dan perempuan terlibat dalam kegiatan tersebut. laki-laki berbagi tugas dengan perempuan, jika laki-laki terlibat dalam proses pemotongan hewan kurban, maka perempuan bertugas memotong-motong daging, menimbangnnya sesuai ukuran yang telah ditentukan dan memasukkannya ke dalam kantong yang telah disediakan agar dapat dibagikan kepada masyarakat. Setelah shalat Idul adha dan mendengarkan khotbah adalah nutrisi rohani, maka mengkonsumsi daging kurban adalah nutrisi jasmani bagi umat Islam.⁶⁴



Gambar 3

Dokumentasi Anggota Fatayat NU Bersama Warga Menyembelih
Hewan Kurban

Contoh lain dalam proses proses penanaman padi penulis menggunakan sistem “paro”, yaitu sistem tanam padi yang antara modal dan hasil dibagi dua antara pemilik sawah dan petani, sistem ini dinilai lebih menguntungkan ketimbang sistem lainnya bagi petani. Sistem ini

telah banyak ditinggalkan, pada umumnya pemilik sawah menginginkan keuntungan yang lebih karena modal memiliki sawah juga tidak sedikit.

Demikian dalam proses panen, penulis menggunakan mesin “rontog” yang masih melibatkan tenaga manusia, ini berbeda dengan mesin Komben yang sudah lebih modern dan tidak terlalu membutuhkan tenaga manusia. Panen dengan mesin komben masih menjadi pilihan masyarakat karena masih banyak menggunakan tenaga manusia, sehingga energi masyarakat masih dapat dilibatkan dan menyerap jumlah pekerja/petani.

Model tanam padi dengan cara paro dan menggunakan mesin rontog sudah banyak ditinggalkan, karena keuntungan yang didapat pemilik sawah menjadi lebih sedikit. Namun demi menjaga kesejahteraan masyarakat, sistem ini tetap dipertahankan karena dari cara ini petani akan lebih mendapatkan keuntungan dan membuka lapangan kerja bagi petani dan masyarakat sekitar.⁶⁵

Dengan cara ini, filantropi bagi masyarakat tidak lagi pasif hanya terbatas menerima zakat, infak, sadaqah, akan tetapi masyarakat justru aktif dalam bekerja untuk dapat menghasilkan keuntungan materi. Hubungan simbiosis mutualistik antara pemilik lahan sawah dan petani sangat ditekankan. Hal ini berbeda dengan sistem “mengurus sawah”, bayaran yang didapatkan petani untuk 1 hektar adalah 2 kuintal/200 kg. hasil ini lebih sedikit dari sistem “paro”, karena 1 hektar biasanya pendapatan 6 Ton/6.000 kg. Hasil ini dibagi dua. Maka baik petani dan pemilik sawah sama-sama mendapatkan 3000 kg/3 ton.⁶⁶



Gambar 4

Dokumentasi Anggota Fatayat NU (Pemilik Sawah) Bersama Petani melakukan Proses Panen dengan Menggunakan Mesin Perontok Padi

4. Lingkungan Organisasi

Dalam melakukan penelitian pemberdayaan masyarakat melalui filantropi untuk perempuan, penulis bersama anggota Fatayat NU Kabupaten Bogor menyasar ibu-ibu muda, di mana usia anggotanya dimulai dari 26 – 45 tahun. Perempuan yang masuk dalam anggota adalah dari berbagai desa yang teroganisir se-Kecamatan Cisarua, awalnya beranggotakan 10 orang kemudian setiap minggunya bertambah dan terakhir adalah sekitar 100 orang.

Penulis mengawali kegiatan keagamaan seperti pengajian. Setelah ukhuwah insaniyah dan Islamiyah terjalin, penulis menambah kegiatan terkait filantropi dengan beberapa tahapan, di antaranya adalah;

- a. Sosialisasi Program dengan materi Motivasi Wirausaha dilakukan satu kali pertemuan. Sosialisasi dilakukan oleh penulis
- b. Sosialisasi tentang pemasaran. Sosialisasi ini dilakukan dalam

satu kali pertemuan

- c. Pelatihan Produksi Pembuatan kue kering
- d. Hasil dari penjualan maka di lima persen nya di sumbangkan untuk "Jum'at berkah"⁶⁷

Berikut penulis sertakan dokumentasi terkait kegiatan anggota Fatayat NU Kabupaten Bogor bersama sesama anggota organisasi dan masyarakat sekitar dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui filantropi berwawasan gender.



Gambar 5

Dokumentasi Penulis dan Anggota Fatayat Kabupaten Kota Bogor
dalam Aktivitas Jumat Berkah

Selain kegiatan "Jumat Berkah", Fatayat NU Kabupaten Bogor juga membuat kreatifitas kerajinan tangan dan mengolah makanan kering sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 6 berikut ini:



Gambar 6

Dokumentasi Anggota Fatayat NU Membuat Aneka Kreatifitas

Berbagai kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya telah dirumuskan bersama dan strategi yang dapat dilakukan. Setelah kegiatan dilaksanakan kemudian dievaluasi dalam rapat koordinasi bersama anggota Fatayat NU.



Gambar 7

Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Organisasi Fatayat NU
Kabupaten Bogor dalam Gerakan Filantropi

Demikian hasil riset yang telah penulis lakukan terkait konsep pemberdayaan masyarakat melalui filantropi berbasis al-Quran dan aplikasinya bersama masyarakat sekitar Kabupaten Bogor. Dari keempat lingkungan yang telah diterapkan model pemberdayaan masyarakat melalui filantropi berwawasan gender yang dilakukan oleh Fatayat NU Kabupaten Bogor, menurut hemat penulis, program pemberdayaan masyarakat melalui filantropi ini dapat mendidik perempuan memiliki jiwa wirausaha kemudian memiliki jiwa filantropi untuk saling menolong pada sesama terlebih pada masa pandemik yang berimbas pada krisis ekonomi.⁶⁸

C. Kesimpulan

Stereotip gender yang diklasifikasikan khusus bagi perempuan dan laki-laki tidak ditemukan di dalam al-Quran. Menariknya, al-Quran justru memotivasi laki-laki dan perempuan untuk sama-sama kooperatif dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan filantropi. Ini karena dalam kegiatan ini, baik bagi perempuan dan laki-laki digambarkan memiliki sifat kritis, berfikir visioner, kreatif, progresif, mandiri, sekaligus empatik dan memiliki kepedulian sosial.

Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan filantropi berwawasan gender yang digambarkan Al-Qur'andan dipraktikkan oleh Fatayat NU Kabupaten Bogor, bukan hanya dalam kegiatan ibadah seperti dalam bentuk zakat, infak, dan shadaqah yang cenderung membuat masyarakat pasif karena hanya menerima bantuan materil, namun juga menstimulus masyarakat untuk terlibat aktif dan kooperatif dalam kegiatan mu'amalah agar mendapatkan keuntungan materi dari hasil kerja sendiri. Kegiatan mu'amalah ini di antaranya dapat dilakukan dalam kegiatan perekonomian dan pertanian yang melibatkan seluruh elemen negara dari pemerintah, ulama/saintis, *aghniyā'*/pemilik modal dan masyarakat secara umum.

Daftar Pustaka

- Abdul Shomad, Bukhari. Etika Pemerintahan Kontribusi *Tafsir Fī Zilāl al Qur'ān* Karya Sayyid Quṭb, Disertasi di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.
- Agustin, Leny. "DAMPAK ZAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ BERDASARKAN INDEKS KESEJAHTERAAN BAZNAS", *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, vol. 1, no. 2, 2020.
- Ariani, Mintarti. "POTENSI FILANTROPI ISLAM DALAM KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA", *Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 19, No. 2, Juni, 2015.
- Arifin, Busthanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Implementasinya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Asyhabudin, *Memupuk Kemandirian Dengan Kewirausahaan Sosial (Studi Kewirausahaan Sosial Pesantren Al -Bayan, Majenang Kab. Cilacap)*, Purwokerto: Laporan penelitian, 2015.
- Azizi, M Zaki Wahyuddin. "Optimalisasi Peran Lembaga Filantropi Islam", *Shabran*, Edisi. 01, vol. XX, 2007.
- Azra, Azyumardi. *Managing Pluralism in Southeast Asia: Indonesian experience. Proquest*, Menno Simons College, Volume: 36, Issue: 1.
- Balqis, Lilis Fauziyah. *Filantropi Perempuan Qurani*, Depok: Yayasan Nuansa Panji Insani, 2021.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. "Pemberdayaan Mustaq'afin Melalui Filantropi Islam", *Shabran*, Edisi. 01, Vol. XX, 2007.
- Beauvoir, Simone de. *The Second Sex*, Fakta dan Mitos, terj. Toni B. Febriantono, Surabaya: Pustaka Promothea, 2003, cet. I.
- Beit-Hallami, Benjamin dan Michael Argyle, *The Psychology of Religious*

- Behavior Belief and Experience*, London: Routledge, 1997, et. I.
- Belle, D. "The Stress of Caring: Womens as Providers of Social Support", dalam: L. Goldberger dan S Breznitz (ed.) *Handbook of Stress: Theoretical and Clinical Aspect*. New York Free: Press (1982).
- Bernard, J. "The Rosenzweig Picture Prustation-Study: I. Norms, Reliability and Statistical Evaluation", *Journal of Psychology*, 28 (1949).
- Eagly, A.H. "The Science and Politics of Comparing Woman and Man," *American Psychologist*, 50 (1995).
- Fadli. "Filantropi Islam dalam Peningkatan Ekonomi Umat", *al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni, 2018.
- al-Farabi, Abū Naṣr. *Mabādi' Arā' Ahl al-Madīnah al-Faḍīla*, ditranslate dalam bahasa Inggris oleh: Richard Walzer, *Al-Farabi on The Perfect State*, New York: Oxford University Press, 1985.
- Febriani, Nur Arfiyah *Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2014.
- Garai dan Scheinfeld, "Sex Differences in Mental and Behavioral Traits," *Genetic Psychology Monographs*, 77 (1968).
- Hafidhuddin, Didin. *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/stereotip>. Diakses pada 3 Mei 2021.
- <https://uninus.ac.id/fatayat-nu-bogor-adakan-pelatihan-produksi-makanan-ringan>. Diakses pada 20 Juli 2021.
- <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/empowerment>. Diakses 3 Mei 2021
- <https://www.nu.or.id/post/read/127096/fatayat-nu-bogor-diajak-perkuat-kualitas-diri-untuk-kepentingan-organisasi>. Diakses pada tanggal 3 Juli 2021
- <https://www.worldvision.com.au/womens-empowerment/>. Diakses 20

Mei 2021.

- Herlina, Sri. "Aplikasi Filantropi dalam Ekonomi Islam", *TIN: Terapan Informatika Nusantra*, Vol. 1, No. 4, September 2020.
- Kasdi, Abdurrohman. "Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat: Model Pemberdayaan ZIZWAF di BMT Se-Kabupaten Demak", *Iqtishadia*, Vol. 9, No. 2, 2016.
- Karim, Tarmizi A. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif al-Quran dan Implementasinya di dalam Masyarakat Indonesia*, Jakarta: YPM, 2014.
- Kholis, Nur. dkk., "POTRET FILANTROPI ISLAM POTRET FILANTROPI ISLAMDI PROPINSI DI PROPINSI DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA", *Palita: Journal of Social Religion Research*, Vol. 3, no. 1, April 2018.
- Lajnah Pentashhahan Mushaf al-Quran, *Tafsir Ringkas al-Quran al-Karim*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran.
- Latif, Hilman. *Fatwa-fatwa Filantropi Islam di Indonesia, Anotasi, Komparasi, dan Kompilasi*, Yogyakarta : UMY Press, 2019, 72.
- Lewis, Kim. "Empowering Girls is Key to Ending Child Marriage", *Federal Information & News Dispatch, Inc.*; 2014.
- Lihat juga: Febriani, *Ekologi Berwawasan Gender*, 307-309.
- Lips, Hilary M. *Sex and Gender an: Introduction*, California: Mayfield Publishing Company, 1993.
- Makki, Mustaqim. "Tafsir Ayat-Ayat Zakat Sebagai Penguat Konsep Filantropi Ekonomi Keummatan (Tafsir Verses Of Zakat As The Booster Of Public Economic Philanthropy Concept)", dalam *Jurnal Makki*, Vol. 3, No. 2, 2019
- al-Marāghī, Aḥmad Mustāfa. *Tafsir Al-Maraghi*, Beirūt: Dār al-Kutub 'Ilmiyyah, 1418 H/1998 M.
- McGrath, E. et al., "Women and Depression: Risk Factors and Treatment

- Issues," *American Psychological Association* (1990).
- McGuinness, "Gender Differences in Cognitive Style: Implication for Mathematics Performance and Achievement," dalam LA Penner (ed.), "The Challenge of Mathematics and Science Education: Psychology Response. Washington, DC. *American Psychological Association* (1993).
- Miller, *Toward a New Psychology of Women*, Boston, MA: Beacon, 1986.
- Mukhlisin, Mujahidin, Endin. Indupurnahayu. "Filantropi Islam sebagai Strategi Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan", *Idarah Tarbawiyah Journal of Management in Islamic Education*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Muslim, Kitāb: *al-'Ilm*, Bāb: *Man Sanna Sunnah Hasanah aw Sayyi'ah wa Man Da'ā ilā al-Hudā*, no. 3831.
- Nurdin, Ali. *Qurānic Society, Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam al-Qur'ān* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- Pthiyagarajan, "Empowering Women Through Open and Distance Education", *Athena Information Solutions Pvt. Ltd.*, 2009.
- al-Qaṭṭān, Manna' Khalīl *Mabāḥiṭh fi 'Ulūm al-Qur'ān* (t.tp: Manshurat al-'Aṣr al-Ḥadīth, 1973), cet. III, 315.
- al-Quzwainī, Muḥammad Ibn Yazīd Abū 'Abdillāh. *Sunan Ibn Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), Bāb: *Faḍl al-'Ulamā' wa al-Ḥathth 'alā Ṭalab al-'Ilm*, juz. I, 81. CD room, Maktabah al-Shāmilah.
- Rohmana, Jajang A. "KOMODIFIKASI FILANTROPI LOKAL ISLAM DAN EKSPLOITASI PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK: PEREMPUAN PEMUNGUT SUMBANGAN KEAGAMAAN DI JALAN RAYA", diakses melalui: www.jurnalperempuan.org/uploads/1/2/2/0/12201443/prosiding_final.pdf. Pada tanggal 20 Desember 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, edisi terjemahan oleh: H.A. Ali, Bandung:

- al-Ma'arif, 1990).
- Santoso, Budhy. "Pilar Sosial Dalam Indikator Pembangunan Berkelanjutan," hal. 4.
- Saripudin, Udin. "FILANTROPI ISLAM DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI", *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, no. 2, Desember, 2016.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Perempuan Dari Cinta sampai Seks*, Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- , *Tafsir al-Mishbah*, Pesan Kesan Keserasian al-Quran, Jakarta: Lentera Hati, 2015.
- , *Wawasan al-Qur'an: Kajian tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2013.
- Sulkifli. "FILANTROPI ISLAM DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI INDONESIA", *Palita: Journal of Social Religion Research*, Vol. 3, no. 1, April 2018.
- al-Ṭabāṭabā'ī, Muḥammad Ḥusein. *Tafsīr al-Mīzān*, Beirut: Mu'assasah al-A'la al-Maṭbū'āt, 1997 M/1417 H.
- Turner, H.A. "Gender and Social Support: Taking the Bad with the Good?," *Sex Roles*, 30 (1994), 521-541.
- Ulza, Emaridial dan Kurniawan, Herwin. "STRATEGI PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN SOSIAL MELALUI GERAKAN FILANTROPI ISLAM", *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni 2018.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender*, Jakarta: Paramadina, 2001, cet. II.
- Unger, Rhoda K. *Female and Male Psychological Perspectives*, New York, t.p: 1979.
- Vikaliana, Resista Asti Andayani, "Social Entrepreneurship:

Kewirausahaan Perempuan di Bogor melalui Pengolahan Kain
Perca Limbah Konveksi menjadi Aksesoris

Wawancara penulis (Balqis) dengan H, Badru Tamam, tokoh masyarakat,
pada tanggal 20 Juli 2021.

Wawancara penulis (Balqis) kepada pemilik sawah yaitu: Nur arfiyah
Febriani, H. Badru Tamam, H. Waktar dan Hj. Alsih Badriyah,
pada tanggal 2 Juni 2021.

Wawancara penulis (Febriani) kepada ketua Fatayat Kabupaten Bogor
Tri Maulani, S.Ag, M. Pd. Pada tanggal 3 Juni 2021.

Wright, D. *The Psychology of Moral Behaviour*, Harmondsworth: Penguin,
1971.

al-Zuhailī, Wahbah. *al-Tafsīr al-Munīr, fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-
Manhaj*, Damshiq: Dār al-Fikr, 1418 H/1998 M.

Endnotes

1. Stereotipe adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Lihat KBBI online dalam: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/stereotip>. Diakses pada 3 Mei 2021.
2. Lihat: Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Paramadina, 2001), 42-43.
3. Lihat: Rhoda K Unger, *Female and Male Psychological Perspectives* (New York, t.p: 1979), 30. Bandingkan dengan Hilary M. Lips, *Sex and Gender an: Introduction* (California: Mayfield Publishing Company, 1993), 6; dan Lihat: Benjamin Beit-Hallami dan Michael Argyle, *The Psychology of Religious Behavior Belief and Experience* (London: Routledge, 1997), cet. I, 147.
4. Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, 42-43.
5. Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, 43.
6. Garai dan Scheinfeld, "Sex Differences in Mental and Behavioral Traits," *Genetic Psychology Monographs*, 77 (1968), 169.
7. A.H. Eagly, "The Science and Politics of Comparing Woman and Man," *American Psychologist*, 50 (1995), 145-158.
8. D. Wright, *The Psychology of Moral Behaviour* (Harmondsworth: Penguin, 1971).
9. J Bernard, "The Rosenzweig Picture Prustation-Study: I. Norms, Reliability and Statistical Evaluation", *Journal of Psychology*, 28 (1949), 325-332.
10. Miller, *Toward a New Psychology of Women* (Boston, MA: Beacon, 1986).
11. E. McGrath et al., "Women and Depression: Risk Factors and Treatment Issues," *American Psychological Association* (1990).
12. H.A. Turner, "Gender and Social Support: Taking the Bad with the Good?," *Sex Roles*, 30 (1994), 521-541. Lihat juga: D. Belle, "The Stress of Caring: Womens as Providers of Social Support", dalam: L. Goldberger dan S Breznitz (ed.) *Handbook of Stress: Theoretical and Clinical Aspect*. New York Free: Press (1982).

13. Mcguinnes, "Gender Differences in Cognitive Style: Implication for Mathematics Performance and Achievement," dalam LA Penner (ed.), "The Challenge of Mathematics and Science Education: Psychology Response. Washington, DC. *American Psychological Association* (1993).
14. Simone de, Beauvoir, *The Second Sex*, Fakta dan Mitos, terj. Toni B. Febriantono, Surabaya: Pustaka Promothea, 2003, cet. I.
15. <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/empowerment>. Diakses 3 Mei 2021
16. Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), cet. II, 319.
17. Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an...*, 321.
18. Makna terminologi bagi pemberdayaan perempuan. "Women's empowerment can be defined to promoting women's sense of self-worth, their ability to determine their own choices, and their right to influence social change for themselves and others." Artinya, Pemberdayaan perempuan dapat didefinisikan dalam arti "Untuk mempromosikan rasa harga diri perempuan, kemampuan mereka untuk menentukan pilihan mereka sendiri, dan hak mereka untuk mempengaruhi perubahan sosial bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Lihat: <https://www.worldvision.com.au/womens-empowerment/> diakses 20 Mei 2021.
19. Ali Nurdin, *Qurānic Society, Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam al-Qur'ān* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006), 158. Lihat juga Bukhari Abdul Shomad, *Etika Pemerintahan Kontribusi Tafsīr Fī Zilāl al Qur'ān* Karya Sayyid Quṭb, Disertasi di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010.
20. Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, vol. 2, hlm. 187. Lihat juga: Muḥammad Ḥusein al-Ṭabāṭabā'ī, *Tafsīr al-Mīzān*, (Beirut: Mu'assasah al-A'lā al-Maṭbū'āt, 1997 M/1417 H), vol. III, 430.
21. Muḥammad Ibn Yazīd Abū 'Abdillāh al-Quzwainī, *Sunan Ibn Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), Bāb: *Faḍl al-'Ulamā' wa al-Ḥathth 'alā Ṭalab al-'Ilm*, juz. I, 81. CD room, Maktabah al-Shāmilah.
22. Pthiyagarajan, "Empowering Women Through Open and Distance Education", *Athena Information Solutions Pvt. Ltd.*, 2009, hlm. 4.

23. Kim Lewis, "Empowering Girls is Key to Ending Child Marriage", *Federal Information & News Dispatch, Inc.*; 2014.
24. Wahbah Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir, fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, (Damshiq: Dār al-Fikr, 1418 H/1998 M), juz. III-IV, 39-40.
25. Rukun Iman dalam agama Islam yaitu: Percaya kepada Allah, percaya kepada Malaikat-Malaikat-Nya, percaya kepada Rasul-Nya, percaya kepada Kitab-Kitab-Nya, percaya kepada takdir baik dan buruk-Nya, percaya kepada hari akhir.
26. Disarikan dari: Abū Naṣr al-Farabi, *Mabādi' Arā' Ahl al-Madīnah al-Faḍīla*, ditranslate dalam bahasa Inggris oleh: Richard Walzer, *Al-Farabi on The Perfect State*, (New York: Oxford University Press, 1985), 39-49. Lihat juga: Febriani, *Ekologi Berwawasan Gender*, 307-309.
27. Muhammad Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta sampai Seks*, (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 346-347.
28. Nur Arfiyah Febriani, *Ekologi Berwawasan Gender dalam Perspektif al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2014), 255-256.
29. Lihat: Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*, 265.
30. Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, vol. 7, 343. Lihat juga Manna' Khalil al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṭh fi 'Ulūm al-Qur'ān* (t.tp: Manshurat al-'Aṣr al-Ḥadīth, 1973), cet. III, 315.
31. H.R. Muslim, Kitāb: *al-'Ilm*, Bāb: *Man Sanna Sunnah Ḥasanah aw Sayyi'ah wa Man Da'ā ilā al-Hudā*, no. 3831.
32. Disarikan dari: Nur Arfiyah Febriani, *Ekologi Berwawasan Gender*, 313.
33. Seperti: zakat, infak, shadaqah, wakaf, qurban, walimatul 'arusy, fidyah, akikah dan dam
34. Seperti Qard (pemberian modal), ijarah (sewa menyewa), 'ariyah, (pinjaman), wadiah (jasa penitipan), kafilah (garansi), hawalah (pemindahan penanggungungan hutang), dan muḍarabah (bagi hasil)
35. Seperti: kharaj (zakat tanah) dan jizyah (pajak perlindungan dari rakyat non-muslim). Untuk poin jizyah ini dalam konteks Indonesia saat ini tidak bisa diterapkan karena Indonesia adalah negara dengan merdeka dan

masyarakatnya menganut kepercayaan yang beragam dan dilindungi oleh negara.

36. Seperti: waris, hibah (hadiah) dan kalalah (harta pusaka)
37. Seperti: diat (harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindak kejahatan) dan kafarat/penutup, yang dimaksud di sini adalah segala bentuk pekerjaan yang dapat mengampuni dan menutupi dosa sehingga tidak meninggalkan pengaruh/bekas yang menyebabkan adanya sangsi di dunia dan di akhirat. Misalnya melanggar sumpah, maka harus dibayar/ditutup dengan 1) memberi makan, 2) memberi pakaian, 3) memerdekakan budak, atau jika tidak mampu dengan berpuasa selama tiga hari. Lihat juga penjelasan lebih lengkap tentang ini dalam: Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, edisi terjemahan oleh: H.A. Ali (Bandung: al-Ma'arif, 1990).
38. Tarmizi A. Karim, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif al-Quran dan Implementasinya di dalam Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: YPM, 2014), 230.
39. Hilman Latif, *Fatwa-fatwa Filantropi Islam di Indonesia, Anotasi, Komparasi, dan Kompilasi* Yogyakarta : UMY Press, 2019, 72.
40. Dalam Islam Al-Qur'anpun melabeli orang yang tidak peduli dengan orang lain terutama anak yatim dan fakir miskin sebagai pendusta agama, Mustaqim Makki, "Tafsir Ayat-Ayat Zakat Sebagai Penguat Konsep Filantropi Ekonomi Keummatan (Tafsir Verses Of Zakat As The Booster Of Public Economic Philanthropy Concept)", dalam *Jurnal Makki*, Vol. 3, No. 2 Tahun 2019, 4.
41. Lilis Fauziyah Balqis, *Filantropi Perempuan Qurani*, (Depok: Yayasan Nuansa Panji Insani, 2021), 33.
42. Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 123.
43. Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Implementasinya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 43.
44. Ahmad Musthafa al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, vol. 20, 169.
45. Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbah*, vol. 9, 667.
46. Lajnah Pentashhihan Mushaf al-Quran, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas al-Quran al-Karim*, (Jakarta: Lajnah

Pentashihan Mushaf al-Quran) Jilid 1, 92-92.

47. Tarmizi A. Karim, *Pemberdayaan Masyarakat*, 240.
48. Jajang A Rohmana, "KOMODIFIKASI FILANTROPI LOKAL ISLAM DAN EKSPLOITASI PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK: PEREMPUAN PEMUNGUT SUMBANGAN KEAGAMAAN DI JALAN RAYA", paper dalam Jurnal Perempuan ini dapat dilihat dalam: www.jurnalperempuan.org/uploads/1/2/2/0/12201443/prosiding_final.pdf. Diakses pada tanggal 20 Desember 2021.
49. Lihat pembahasan ini dalam: Leny Agustin, "DAMPAK ZAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ BERDASARKAN INDEKS KESEJAHTERAAN BAZNAS", *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, vol. 1, no. 2, 2020; Sulkifli, "FILANTROPI ISLAM DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI INDONESIA", *Palita: Journal of Social Religion Research*, Vol. 3, no. 1, April 2018; Nur Kholis, dkk., "POTRET FILANTROPI ISLAM POTRET FILANTROPI ISLAM DI PROPINSI DI PROPINSI DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA", *Palita: Journal of Social Religion Research*, Vol. 3, no. 1, April 2018; dan Fadli, "Filantropi Islam dalam Peningkatan Ekonomi Umat", *al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni, 2018.
50. Sri Herlina, "Aplikasi Filantropi dalam Ekonomi Islam", *TIN: Terapan Informatika Nusantra*, Vol. 1, No. 4, September 2020.
51. Zakiyuddin Baidhawiy, "Pemberdayaan Mustad'afin Melalui Filantropi Islam", *Shabran*, Edisi. 01, Vol. XX, 2007.
52. M Zaki Wahyuddin Azizi, "Optimalisasi Peran Lembaga Filantropi Islam", *Shabran*, Edisi. 01, vol. XX, 2007.
53. Abdurrohman Kasdi, "Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat: Model Pemberdayaan ZIZWAF di BMT Se-Kabupaten Demak", *Iqtishadia*, Vol. 9, No. 2, 2016.
54. Mukhlisin, Endin Mujahidin, Indupurnahayu, "Filantropi Islam sebagai Strategi Manajemen Keuangan Lembaga Pendidikan", *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, Vol. 1, No. 1, 2020
55. Mintarti Ariani, "POTENSI FILANTROPI ISLAM DALAM

- KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA", *Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 19, No. 2, Juni, 2015; dan Emaridial Ulza dan Herwin Kurniawan, "STRATEGI PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN SOSIAL MELALUI GERAKAN FILANTROPI ISLAM", *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni 2018.
56. Udin Saripudin, "FILANTROPI ISLAM DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI", *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, no. 2, Desember, 2016.
 57. Azyumardi Azra, *Managing Pluralism in Southeast Asia: Indonesian experience*. Proquest, Menno Simons College, Volume: 36, Issue: 1.
 58. <https://www.nu.or.id/post/read/127096/fatayat-nu-bogor-diajak-perkuat-kualitas-diri-untuk-kepentingan-organisasi>. Diakses pada tanggal 3 Juli 2021
 59. <https://uninus.ac.id/fatayat-nu-bogor-adakan-pelatihan-produksi-makanan-ringan/>. Diakses pada 20 Juli 2021.
 60. Asyhabudin, *Memupuk Kemandirian Dengan Kewirausahaan Sosial (Studi Kewirausahaan Sosial Pesantren Al-Bayan, Majenang Kab. Cilacap)*, Purwokerto: Laporan penelitian, 2015, hal. 5. Lihat juga upaya
 61. Wawancara penulis (Febriani) kepada ketua Fatayat Kabupaten Bogor Tri Maulani, S.Ag, M. Pd. dan anggota Fatayat Kabupaten Bogor Lilis Fauziah Balqis, 3 Juni 2021.
 62. Budhy Santoso, "Pilar Sosial Dalam Indikator Pembangunan Berkelanjutan," hal. 4.
 63. Resista Vikaliana, Asti Andayani, "Social Entrepreneurship: Kewirausahaan Perempuan di Bogor melalui Pengolahan Kain Perca Limbah Konveksi menjadi Aksesoris, 5.
 64. Wawancara penulis (Balqis) dengan H, Badru Tamam, tokoh masyarakat, pada tanggal 20 Juli 2021.
 65. Wawancara penulis (Balqis) kepada pemilik sawah yaitu: Hj. Nur arfiyah Febriani, H. Badru Tamam, H. Waktar dan Hj. Alsih Badriyah, pada tanggal 2 Juni 2021.

66. Wawancara penulis (Balqis) kepada pemilik sawah yaitu: Hj. Nur arfiyah Febriani, Badru Tamam, H. Waktar dan Hj. Alsih Badriyah, pada tanggal 2 Juni 2021.
67. Lilis Fauziyah Balqis, *Filantropi Perempuan Qurani*, (Depok: Yayasan Nuansa Panji Insani, 2021), 266-277.
68. Lilis Fauziyah Balqis, *Filantropi Perempuan Qurani*, 278.